

Analisis akuntabilitas dan transparansi APBDes Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 359-372
DOI: 10.58784/rapi.210

Reyyansi Wicen Mokoagouw
Corresponding author:
wicenreyyansi@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jantje J. Tinangon
Sam Ratulangi University
Indonesia

Peter M. Kapojos
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 13 September 2024
Revised 24 September 2024
Accepted 26 September 2024
Published 26 September 2024

ABSTRACT

The Village Budget and Revenue (APBDes) is an annual budget plan of the village government and is the basis for the management of village funds. Village governments are required to manage community funds in a transparent and accountable manner so that the government can record and report on the accounts. The purpose of this study is to determine the accountability and transparency of APBDes of Suluan Village, Tombulu District, Minahasa Regency, based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. The method used in this study is qualitative descriptive, which aims to collect data to analyse and describe the systems and procedures of the APBDes. The resource persons in this study are the village head, village secretary, village treasurer and head of government. The results of the study show that the management of APBDes in Suluan Village is based on the Regulation of the Minister of Interior No. 20 of 2018 and the indicators and principles of accountability, transparency and participation. Suluan Village provides good, accountable, transparent, and participatory information such as information through village deliberations and the installation of billboards that make information on village development financing in the APBDes and involve the community, community involvement in the planning process and implementation of the APBDes.

Keywords: village budget and revenue; Accountability; Transparency; Participatory
JEL Classification: H53; H61

©2024 Reyyansi Wicen Mokoagouw, Jantje J. Tinangon, Peter M. Kapojos



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengenai

desa yang terdapat dalam Pasal 24 Huruf d dan g dan k, dilaksanakan berdasar asas transparan, akuntabilitas dan partisipatif, Asas Transparan dalam hal ini prinsip

keterbukaan terhadap hak masyarakat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap mempertahankan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 memiliki keterkaitan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. APBDes merupakan rencana tahunan keuangan pemerintah desa, yang wajib disusun setiap tahun. APBDes menjabarkan setiap kebijakan pemerintah desa melalui program-program yang ditentukan berdasarkan anggarannya (Wulandari dan Riharjo 2018). Siklus pengelolaan APBDes diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang kemudian menghasilkan laporan APBDes. Pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel maka diperlukan indikator akuntabilitas yang terdapat dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 dengan tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tantangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, yang masih jauh dari prinsip-prinsip *good governance* atau pemerintah yang baik yang ditandai dengan dua unsur yaitu keterbukaan atau transparansi dan unsur pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, maka harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan kewajiban individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik (Sangki, 2017). Keberhasilan pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai kinerja pemerintah desa baik secara individu maupun organisasi. Kinerja pengelolaan

keuangan yang baik secara tidak langsung juga akan berdampak pada kepuasan masyarakat (Kindangen et al., 2022)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terkait akuntabilitas dan transparansi antara lain, lingkup siklus pengelolaan keuangan (Kawatu et al., 2024; Maghfirah et al., 2023; Pratiwi et al., 2024), Sistem Keuangan Desa (Susano dan Rachmawati, 2024), indikator-indikator ini mencakup aspek ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, transparansi dalam proses, serta kerangka regulasi yang mendukung prinsip transparansi (Fitrianti dan Sari, 2024) menunjukkan bahwa ke dua prinsip pengelolaan keuangan ini, belum sepenuhnya diterapkan di desa-desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan APBDes di Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, khususnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Indikator-indikator akuntabilitas dan transparansi digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui penerapan kedua prinsip ini dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan dalam hal pengelolaan keuangan desa.

2. Tinjauan pustaka

Pemerintahan desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah suatu masyarakat dengan kesatuan hukum serta memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menjadi satu kesatuan yang independen dalam hal mengelola administrasi, melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat, sehingga

masyarakat bisa menjadi sejahtera (Kumaat et al., 2024). Pemerintah memberikan kewenangan kepada desa dalam pengelolaan dana desa, namun pengelolaan tersebut harus berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dana desa, antara lain transparansi dan akuntabilitas (Humaeroh et al., 2022).

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Aset desa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes merupakan tanggungjawab dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas maupun kegiatan kepada pemerintah dan masyarakat atas pengelolaan dana desa serta pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Siska et al., 2022). Dana desa merupakan sumber dana dari APBDes yang diperuntukan bagi desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan juga akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Setiap

desa diharuskan untuk mempersiapkan rancangan APBDes, dan digunakan untuk tunjangan kepala desa beserta perangkat, operasional pemerintah, dan tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Runtunuwu et al., 2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa terdiri atas

1. Pendapatan Asli Desa
 - a. Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah, kas desa.
 - b. Hasil aset desa antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum, dan jaring irigasi.
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
2. Transfer
 - a. Dana desa
 - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD)
 - d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota
3. Pendapatan lain-lain
 - a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan
 - b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

APBDes meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa Raharjo (2021:14).

Akuntabilitas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab (Mardiasmo, 2018). Indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu :1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Penatausahaan, 4) Pelaporan, 5) Pertanggungjawaban

Indikator dan prinsip transparansi.

Transparansi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Tansparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga terwujud pemerintahan bersih, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2018). Transparansi berarti keterbukaan materi secara berkala kepada pemangku kepentingan (dalam hal ini masyarakat luas) dalam penyelenggaraan pemerintah oleh pemerintah, masyarakat akan belajar dan memiliki akses yang seluas-luasnya. Kehadiran transparansi memastikan bahwa setiap orang bebas mengakses atau memperoleh informasi tentang tata kelola: strategi, penyempurnaan, dan proses

implemetasinya, serta hasil yang dicapai (Febrianti dan Afiah, 2024). Transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu: 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Penatausahaan, 4) Pelaporan, 5) Pertanggungjawaban

Indikator dan prinsip partisipatif

Partisipatif menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan pemerintahan desa mengikut sertakan kelembagaan desa yang dan unsur masyarakat desa. Partisipatif merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk proses perencanaan dan penganggaran desa wajib mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa, termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, pemerhati atau forum anak tingkat desa, masyarakat adat, dan kelompok sektoral, seperti kelompok tani, nelayan, dan sebagainya. (Hadi, 2020). Tingkat partisipasi setiap masyarakat mempengaruhi keberhasilan suatu program pembangunan desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan tentang program pembangunan, tetapi masyarakat juga terlibat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas setiap individu untuk berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Sulistiyowati dan Nataliawati, 2022). Indikator partisipatif yaitu 1) Perencanaan penggunaan keuangan harus melibatkan masyarakat. 2) Pelaksanaan penggunaan keuangan harus melibatkan masyarakat, lembaga-lembaga desa dan para pemangku kepentingan.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait sistem dan prosedur APBDes

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yaitu primer dan sekunder. Data primer secara langsung diambil dari objek penelitian dan Data sekunder diambil dari dokumen, peraturan terkait APBDes. Metode dan proses analisis secara deskriptif dengan mengumpulkan dan mengolah hasil penelitian kemudian dilakukan analisis kesesuaian akuntabilitas dan transparansi APBDes dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Indikator dan prinsip akuntabilitas APBDes

Indikator Akuntabilitas yang ada di Desa Suluan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu :

1. Perencanaan

Pada tahapan Proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang sudah dimusyawarahkan lewat musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Musrenbangdes diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan kerja pemerintah desa (RKPDDes).

2. Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pendapatan Desa Suluan semua melalui rekening kas desa sudah tertata dalam aplikasi KASDA baik itu penerimaan maupun pengeluaran. APBDes yang ada di Desa Suluan mengacu pada Rencana Anggaran

Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan untuk program kegiatan yang ada masuk merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes.

3. Penatausahaan

Pada tahapan penatausahaan pengelolaan desa APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penatausahaan desa menggunakan aplikasi Siskeudes mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kemudian Rencana Kerja Pembangunan (RKP) bahkan sampai penatausahaan dan pertanggungjawaban itu sudah diproses dan dikelola dengan sistem ini yang namanya Siskeudes yang menjadi acuan untuk penatausahaan dan pelaporan tentang APBDes.

4. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan keuangan APBDes Desa Suluan menyampaikan laporan APBDes untuk melaporkan semua penyerapan dana atau output dari semua kegiatan yang sudah berjalan atau sudah terealisasi ke kecamatan kemudian pemerintah menyampaikan laporan APBDes kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD).

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang ada di Desa Suluan mempertanggungjawabkan dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pertanggungjawaban yaitu dengan membuat baliho realisasi APBDes yang sudah dipajang di depan kantor Desa Suluan yang memaparkan jumlah pendapatan, jumlah realisasi

belanja dan jumlah pembiayaan. Pembuatan baliho realisasi juga dipajang atau dipasang di tempat dilaksanakannya pembangunan fisik, tetapi yang ada pada baliho lokasi tempat pembangunan hanya berisikan program pembangunan dan jumlah realisasi pembangunan secara keseluruhan, pembuatan baliho adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada masyarakat dan mekanisme bentuk pertanggungjawaban realisasi APBDes dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kemudian Hukum Tua mengadakan musyawarah atau pertemuan bersama masyarakat baik di jaga maupun di desa secara keseluruhan.

Prinsip Akuntabilitas yang ada di Desa Suluan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu:

1. Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes, kemudian dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan APBDes direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) kemudian disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dengan adanya musyawarah dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Guna menumbuhkan kepercayaan pemerintah desa Suluan mengadakan musyawarah jaga/dusun sehingga masyarakat dapat memberikan saran. Selain musyawarah memberikan papan informasi berupa Baliho Realisasi APBDes satu tahun anggaran yang dipampang di depan kantor desa dan

dari baliho tersebut masyarakat dapat mengakses dan melihat mengenai APBDes yang ada di Desa Suluan dalam satu tahun anggaran.

2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif

Secara administratif pertanggungjawaban kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Suluan dalam hal prinsip akuntabilitas pelaksanaan APBDes yaitu dalam bentuk LPJ. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa Sesuai dengan RAB atau Rencana Anggaran Biaya maka pekerjaan fisik akan melampirkan foto-foto kegiatan pekerjaan dan laporan pertanggungjawaban berupa buku kas desa yang terdapat dalam aplikasi KASDA, buku kas pembantu kegiatan, buku kas pembantu pajak, surat permintaan pembayaran, surat pertanggungjawaban belanja, kwitansi pengeluaran, buku bank desa, dan laporan realisasi anggaran pelaksanaan APBDes

3. Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat

Informasi keuangan yang ada di Desa Suluan dilakukan secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel. Dalam hal transparan pemerintah desa menyampaikan hasil kegiatan dan laporan keuangan secara umum lewat musyawarah evaluasi yang dipimpin oleh kepala desa dan memampang baliho realisasi APBDes di depan kantor desa. transparan karena tidak adanya penyampaian informasi melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, dengan adanya penyampaian atau evaluasi masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan program APBDes tersebut dan dapat membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan APBDes.

4. Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali
Mekanisme pembayaran dan alokasi penyaluran dana desa mematuhi peraturan dan tata cara alokasi APBDes. Penyaluran dana desa dialokasikan kepada pemerintah melalui rekening masing-masing desa, selanjutnya masuk ke kas dan menjadi bagian dari pendapatan. Pencairannya dilakukan setiap triwulan atau tiga tahap. Proses pencairan dana, penyaluran dana desa dikumpulkan dan diterima oleh pengelola penyaluran dana desa pelaksana kegiatan. Semua dikoordinasikan oleh pengelola penyaluran dana desa tingkat kabupaten melalui kecamatan. Penyaluran alokasi dana dari pemerintah ke desa melalui dua tahap. Pertama, ketika telah menyiapkan APBdes jadi sebelum APBdes pada tahun sebelumnya pemerintah telah menyelesaikan atau memberikan laporan realisasi penyerapan dana tahun sebelumnya jadi ketika itu sudah terealisasi sudah ada pelaporan kemudian ditahun berjalan pemerintah menyiapkan APBDes untuk menjadi persiapan persyaratan pencairan tahap pertama dan tahap kedua adalah ketika dari realisasi tahap pertama minimal telah mencapai 75% realisasi penyerapan dana yang sudah dicairkan yang sudah memenuhi persyaratan pencairan tahap 2. Kedua tahap ini ada tahapan yang harus diselesaikan mulai juga dari pelaporan realisasi dan penyerapan dana desa. Jadi dana diberikan oleh pemerintah pusat ke desa dengan catatan ada distribusi dari pemerintah kabupaten yaitu sekurangnya 30% distribusi kabupaten sisanya dari pusat untuk dana desa dan pendapatan asli desa.

Indikator dan prinsip transparansi APBDes.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 indikator transparansi:

1. Perencanaan. Keterbukaan perencanaan APBDes Suluan dalam hal ini merencanakan atau merancang APBDes dengan melaksanakan musyawarah yang dilaksanakan di setiap jaga/dusun sehingga masyarakat dapat memberikan masukan serta pendapat juga memberikan keterbukaan atau transparansi dari pemerintah desa kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan. Pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa APBDes untuk tahap perencanaan pemerintah mendukung keterbukaan dengan menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat lewat musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) serta melaksanakan musyawarah di jaga/dusun yang dipimpin oleh kepala jaga/dusun untuk mendengarkan pendapat atau masukan dari masyarakat mengenai APBDes serta membuat baliho realisasi pembangunan desa dan realisasi APBDes satu tahun anggaran. Pemerintah desa menyediakan papan informasi dalam halnya di pembangunan fisik, pemerintah desa memasang baliho realisasi pada titik pembangunan tetapi di dalam baliho tersebut hanya secara khusus untuk anggaran pembangunan fisik tersebut.
3. Penatausahaan. Keterbukaan atau transparansi dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa APBDes Desa Suluan, dilakukan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes yang menyediakan akses informasi keuangan desa bagi masyarakat luas, dengan adanya Siskeudes masyarakat dapat mengakses laporan keuangan yang ada sehingga dapat memantau penggunaan anggaran dan memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan. Aplikasi

Siskeudes pengelolaan keuangan desa mendukung prinsip transparan dan akuntabel

4. Pelaporan. Tahapan pelaporan pengelolaan keuangan desa APBDes Desa Suluan sejalan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Pemerintah Desa Suluan melaksanakan keterbukaan pelaporan pengelolaan keuangan APBDes dengan menyampaikan laporan kepada Bupati Minahasa melalui Camat Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD).
5. Pertanggungjawaban. Pada tahap pertanggungjawaban pemerintah Desa Suluan mempertanggungjawabkan transparansi atau keterbukaan melalui baliho realisasi yang dipampang di depan kantor desa suluan mengenai APBDes satu tahun anggaran, di dalam baliho tersebut terdapat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Transparansi atau keterbukaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Suluan telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 39 ayat 1 dimana Kepala Desa menyediakan media informasi seperti baliho dan di pajang tepat di depan kantor desa untuk membantu masyarakat dapat melihat mengenai APBDes. Musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) agar dapat menciptakan kepercayaan dari masyarakat serta dapat menimbulkan transparansi atau keterbukaan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDes dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 prinsip transparansi :

1. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi. Transparansi APBDes di Desa Suluan telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 39 ayat 1, dimana kepala desa menyediakan media informasi seperti baliho dan di pajang tepat di depan kantor untuk membantu masyarakat mengenai APBDes. Kepala Desa juga mengumumkan APBDes lewat Musrenbangdes dan menyampaikan kepada masyarakat sebagai sarana untuk mendorong pemerintah memulai proyek pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat sebagai sarana untuk mendorong pemerintah memulai proyek pembangunan.
2. Laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat. Laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui rapat yang dilaksanakan di jaga/dusun kemudian pemerintah akan mengadakan Musrenbangdes. Pemerintah Desa Suluan selalu terbuka terhadap masyarakat agar terciptanya kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah yang dipercaya dan diberikan amanah untuk mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah desa menyediakan papan informasi dalam halnya di pembangunan fisik, baliho realisasi pada titik pembangunan tetapi di dalam baliho tersebut hanya secara khusus untuk anggaran pembangunan fisik tersebut.
3. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran Pelaporan pengelolaan keuangan Desa APBDes Desa Suluan dilakukan

dengan menyampaikan laporan APBDes untuk melaporkan semua penyerapan dana atau output dari semua kegiatan yang sudah berjalan atau sudah terealisasi ke kecamatan kemudian menyampaikan laporan APBDes kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD).

Indikator dan prinsip partisipatif APBDes Desa Suluan

1. Perencanaan penggunaan keuangan harus melibatkan masyarakat. Perencanaan penggunaan keuangan pemerintah desa melibatkan masyarakat, lembaga-lembaga, dan para pemangku kepentingan. Perencanaan pembangunan APBDes memiliki prosedur dan tata cara penggunaannya. Perencanaan penggunaan keuangan pemerintah desa melibatkan masyarakat dengan cara melakukan rapat/musyawarah yang dilaksanakan di setiap jaga/dusun untuk mendengarkan usulan dan pemikiran-pemikiran dari masyarakat mengenai pembangunan yang ada di desa suluan.
2. Pelaksanaan penggunaan keuangan harus melibatkan masyarakat. Pelaksanaan penggunaan keuangan pemerintah desa mengadakan musyawarah agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan penggunaan keuangan APBDes. Musyawarah pembangunan yang dilakukan yaitu Musrenbangdes, dengan musyawarah ini maka masyarakat telah terlibat langsung dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dihadiri atau diwakilkan oleh kepala dusun/jaga, toko-toko dan lain sebagainya melalui Musrenbangdes maka masyarakat dapat memberikan tanggapan-tanggapan serta pemikiran-pemikiran.

Pembahasan

Analisis akuntabilitas APBDes Desa Suluan

Berdasarkan indikator akuntabilitas APBDes Desa Suluan secara umum sudah berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 :

1. Perencanaan
Proses perencanaan APBDes telah berjalan sesuai dengan indikator akuntabilitas. Pemerintah desa mengatur perencanaan APBDes lewat Musrenbangdes dan telah disesuaikan dengan RPJMDes dan RKPDes. Adanya musyawarah dalam perencanaan melibatkan masyarakat agar terciptanya transparansi dan dapat memberikan masukan-masukan serta aspirasi agar pemerintah desa dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan, kemudian dapat membuat suatu anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan desa.
2. Pelaksanaan
Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan APBDes Desa Suluan telah sesuai dengan indikator akuntabilitas dimana semua pengeluaran dan pemasukan melalui rekening kas desa yang sudah ada dalam Aplikasi KASDA. APBDes mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang mengacu pada permintaan pembayaran (SPP).
3. Penatausahaan
Penatausahaan pengelolaan keuangan APBDes di desa Suluan telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 dimana Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban keuangan. Penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan dalam mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum telah secara otomatis menggunakan Aplikasi KASDA dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) .

Pada aplikasi ini penatausahaan keuangan desa mulai dari RPJM lalu RKP.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Pemerintah desa melaporkan semua penyerapan dana atau output dari semua kegiatan yang sudah berjalan atau sudah terealisasi ke kecamatan kemudian pemerintah desa menyampaikan laporan APBDes kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD). Bentuk pelaporan yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada kecamatan yaitu dalam bentuk LPJ. Pemerintah desa sudah dapat mempertanggungjawabkan pelaporan APBDes. Agar terciptanya akuntabilitas yang ada di lingkungan desa maka mengadakan evaluasi atau musyawarah.

5. Pertanggungjawaban

Pemerintah desa melaksanakan akuntabilitas dengan baik dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Pertanggungjawaban merupakan tugas dan wewenang dari pemerintah desa agar terciptanya pemerintah yang akuntabel. Pemerintah desa melakukan pertanggungjawaban dengan membuat baliho realisasi APBDes yang sudah terpampang di depan kantor Desa Suluhan dengan adanya baliho tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat mengenai pertanggungjawaban terhadap APBDes selain baliho mengadakan rapat atau musyawarah pertemuan yang dilaksanakan di setiap jaga/dusun kemudian mengadakan musyawarah pembangunan yang melibatkan seluruh kalangan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian prinsip akuntabilitas APBDes Desa Suluhan secara umum :

1. Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes, kemudian dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

Keterbukaan dalam hal keuangan yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif sehingga dapat diketahui dan diawasi untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal pengelolaan keuangan telah melaksanakan perencanaan pembangunan desa secara terbuka melalui musyawarah yang diadakan di setiap jaga/dusun dan mengadakan Musrenbang.

2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif

Pertanggungjawaban dalam hal ini akuntabilitas pemerintah desa sudah dapat mempertanggungjawabkan keuangan secara administratif, agar akuntabilitas terus ada dan tumbuh di lingkungan desa maka pemerintah desa menjalankan tugas dan wewenang dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa dengan baik, prinsip akuntabilitas pelaksanaan APBDes yaitu dalam bentuk LPJ kemudian Hukum Tua menyampaikan realisasi APBDes.

3. Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat

Informasi keuangan desa dapat diperoleh oleh masyarakat lewat musyawarah di jaga/dusun tetapi belum sepenuhnya transparan karena informasi yang diberikan belum cukup jelas hanya secara umum di rapat

jaga/dusun seharusnya pemerintah desa dapat memberikan laporan keuangan secara spesifik dan juga dapat diinformasikan lewat kegiatan atau acara.

4. Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali

Pelaksanaan APBDes pemerintah desa suluan sudah berpedoman pada prinsip akuntabilitas serta berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai asas pengelolaan keuangan desa, karena itu penyaluran dana telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada, sehingga proses pelaksanaan APBDes sudah akuntabel. Pengelolaan keuangan dalam pertanggungjawaban masyarakat tidak hanya memiliki hak dan untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk dapat menuntut pertanggungjawaban atas rencanana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Analisis transparansi APBDes Desa Suluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 indikator transparansi :

1. Perencanaan

Transparansi dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa APBDes sudah sejalan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Pemerintah desa merencanakan atau merancang APBDes dengan melaksanakan musyawarah yang dilaksanakan di setiap jaga/dusun sehingga masyarakat dapat memberikan masukan serta pendapat juga memberikan keterbukaan atau transparansi.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa APBDes telah berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Transparansi pemerintah desa melalui Musrenbangdes serta melaksanakan musyawarah di jaga/dusun yang dipimpin oleh kepala jaga/dusun untuk mendengarkan pendapat atau masukan dari masyarakat mengenai APBDes serta membuat baliho realisasi pembangunan dan realisasi APBDes satu tahun anggaran.

3. Penatausahaan

Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa APBDes desa telah berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah Desa Suluan menggunakan aplikasi Siskeudes yang menyediakan akses informasi keuangan bagi masyarakat luas, dengan adanya Siskeudes masyarakat dapat mengakses laporan keuangan yang ada di desa sehingga dapat memantau penggunaan anggaran dan memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan.

4. Pelaporan

Tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa APBDes telah berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah desa secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat tentang pelaporan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu melaksanakan keterbukaan pelaporan pengelolaan keuangan APBDes dengan menyampaikan laporan kepada Bupati Minahasa melalui Camat Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa atau PMD.

5. Pertanggungjawaban

Transparansi atau keterbukaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kecamatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018 pasal 39 ayat 1 dimana Kepala Desa menyediakan media informasi seperti baliho dan di pajang tepat di depan kantor desa untuk membantu masyarakat dapat melihat mengenai APBDesa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 prinsip transparansi

1. Kepala Desa menyampaikan informasi APBDes kepada masyarakat melalui media informasi. Pemerintah desa melaksanakan penyampaian informasi sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan telah sesuai dengan prinsip transparansi dimana setiap informasi keuangan APBDes dilaksanakan secara terbuka, benar, jujur, dan tidak diskriminatif agar terciptanya kepercayaan dari masyarakat. APBDes diinformasikan melalui papan informasi atau baliho di depan kantor desa sehingga masyarakat dapat melihat dan membaca realisasi APBDes satu tahun anggaran.
2. Laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat. Transparansi atau keterbukaan dari laporan pelaksanaan serta laporan realisasi APBDes wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh pemerintah karena transparansi atau keterbukaan akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif serta akuntabel. Laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan disampaikan lewat rapat atau musyawarah di setiap jaga/dusun kemudian disampaikan lewat musyawarah Musrenbang.
3. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes pemerintah desa sudah menerapkan

indikator dan prinsip sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dimana pemerintah desa suluhan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kecamatan Tombulu kemudian jika telah diterima akan diberikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati melalui dinas pemberdayaan masyarakat (PMD).

Analisis partisipatif APBDes Desa Suluhan

1. Perencanaan penggunaan keuangan harus melibatkan masyarakat. Perencanaan Penggunaan Keuangan di Desa Suluhan sudah dilaksanakan dengan baik dimana seluruh proses perencanaan pelaksanaan keuangan melibatkan masyarakat melalui rapat/musyawah yang dilakukan di setiap jaga/dusun untuk wadah bagi masyarakat dalam memberikan saran dalam proses perencanaan penggunaan keuangan
2. Pelaksanaan penggunaan keuangan harus melibatkan masyarakat. Pelaksanaan penggunaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa sebagai penanggungjawab proses penggunaan keuangan desa. Pemerintah desa melaksanakan Musrenbangdes yang merupakan wadah bagi masyarakat dalam untuk memberikan aspirasi secara partisipatif serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan. Pemerintah desa untuk hal pembangunan masyarakat dapat berpartisipasi dalam melihat dan dapat mengawasi penggunaan anggaran dana desa melalui perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dalam Musrenbangdes maka sebelum pelaksanaan masyarakat dapat mengetahui berapa banyak atau berapa besaran dana yang telah dikeluarkan atau dihabiskan oleh program yang akan dilaksanakan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ada di Desa Suluan Kecamatan Tombulu sudah berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa serta telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan desa.
2. Penerapan prinsip dan indikator transparansi dalam memberikan informasi terkait pengelolaan APBDes di Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 namun masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya terbuka bagi masyarakat tetapi secara keseluruhan keterbukaan pemerintah desa sudah baik. Penerapan transparansi dapat memberikan kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Indikator dan prinsip partisipatif APBDes Desa Suluan Kecamatan Tombulu sudah baik dari segi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan APBDes.

Daftar pustaka

- Febrianti, A. M., & Afiah, M. S. N. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Sains Riset*, 14(1), 177-185. <https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2229>
- Fitrianti, M., & Sari V. F. (2024). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan prinsip good governance. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6(1), 206-218. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1114>
- Hadi, B. (2020). *Buku saku transparansi dan akuntabilitas realisasi APBDes*. Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)
- Humaeroh, S., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis transparansi dalam mendukung akuntabilitas realisasi dana desa pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun. *Jurnal Moderat*, 8(1), 79-91. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2595>
- Kumaat, S. K., Budiarmo, N. S., & Weku, P. (2024). Analisis penerapan pajak atas penggunaan dana desa di Desa Wiau Lapi Barat Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 198-207. <https://doi.org/10.58784/rapi.167>
- Maghfirah, N., Rahman, K. G., & Marlinah, A. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pallangga Kabupaten Gowa. *Manuver: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 52-64. <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/manuver/article/view/3655>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Kindangen, R. S., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2022). Pengaruh kompetensi, motivasi dan kompensasi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa berbasis SISKEUDES di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Pratiwi, L., Nuraisyiah., & Masnawaty S. (2024). Analisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

- keuangan desa. *Jurnal Sains Riset*, 14(1), 220-229.
<https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2245>
- Raharjo, M. M. (2021). *Pokok-pokok dan sistem pemerintahan desa (Teori, regulasi dan implementasi)*. RajaGrafindo Persada
- Runtuuwu, K. V., Tamboto, H., & Kambey, J. (2021). Analisis sistem akuntansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Studi kasus pada pemerintah Desa Karimbow Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(2), 168-175.
<https://dx.doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1741>
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Suatu studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1-12.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16325>
- Siska., Wahyudi. I., Friyani. R. (2022) Analisis akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Benik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 3(2) 167-184.
<https://online-journal.unja.ac.id/JAR/article/view/18880>
- Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1798-1811.
<http://dx.doi.org/10.33395/owner.v6i4.819>
- Susano, A. & Rachmawati, M. (2024). Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 12(1), 50-58.
<https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1382>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wulandari, R., & Riharjo, B, I. (2018) Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan sistem pengendalian internal desa (Studi kasus pada Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(7), 1-15.
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1007>